



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian perizinan tempat penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pengawasan, Pengendalian, Perizinan tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Panitia Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);.
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Inport, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

Dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethnol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethano;
5. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen atau distributor minuman beralkohol;
6. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol;
7. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;

8. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
9. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha perdagangan minuman beralkohol berbentuk badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol;
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen minuman beralkohol dan/atau importir minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
12. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
13. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir;
14. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
15. Penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15%(lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
16. Hotel, restoran, bar termasuk Pub dan club malam dan sejenisnya adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata;
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
18. Surat permohonan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang disingkat SP SITP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan yang memuat data informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SITP minuman beralkohol;
19. Surat Usaha Perdagangan minuman beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A, B dan C.

B A B II

KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
2. Minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Minuman beralkohol golongan A, B dan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

Minuman beralkohol yang diperdagangkan di dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, B dan C oleh distributor dapat dilakukan secara langsung atau melalui sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis;
- (2) Distributor dan atau sub distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diisinkan menjual secara eceran;
- (3) Setiap penunjukan distributor dan atau sub distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan tembusan surat penunjukannya.

Pasal 6

Pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol hanya diisinkan menjual minuman beralkohol apabila telah memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Pasal 7

Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi didalam negeri wajib dilengkapi label sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol harus mendapat surat izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Distributor, sub distributor, pengecer minuman beralkohol, dan penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain;
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, b dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dibuatkan kartu data penyimpanan;
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang asalbarang;
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 10

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini dilarang diperdagangkan;
- (2) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa seisin Bupati.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi :

- a. Pedagang kaki lima, terminal, bumi perkemahan, tempat permainan ketangkasan.
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan Kantor Pemerintah.
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Distributor, sub distributor, penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol.

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 13

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Pengecer dan Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C serta minuman beralkohol untuk tujuan minuman kesehatan;

- b. Perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- c. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Aparat terkait yang melaksanakan kegiatan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Distributor dan sub distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan kepada Bupati dengan tembusan :

- 1. Dinas Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja
- 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tana Toraja

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dilaksanakan pada setiap triwulan tahun kalender berjalan.

Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Distributor dan Sub Distributor wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi Perizinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 adalah sebagai berikut :

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP-MB);

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Distributor | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Sub Distributor | Rp. 500.000,- |
| 3. Pengecer | Rp. 200.000,- |
| 4. Penjual langsung | Rp. 100.000,- |

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi Tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)

Pasal 21

Tata cara pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

B A B XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat terutang retribusi daerah (STRD);
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat didalam Peraturan daerah ini, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka minuman beralkohol yang diperdagangkan oleh orang/badan yang tidak memiliki SIUP-MB dan SITP-MB dan/atau dijual ditempat yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 8 dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi .
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bahan tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindakan Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua usaha perdagangan minuman beralkohol dan tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Tana Toraja Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA,

cap/ttd

J. A. SITURU

Diundangkan di Makale
pada tanggal 12 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2008 NOMOR 12

